

KAJIAN HUKUM FUNGSI LEGISLATIF BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA STUDI DESA CANDI KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO

Feri Setiyono

Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo

Email: ferisetiyono@gmail.com

ABSTRAK

Ketidakmampuan Badan Permusyawaratan Desa untuk memenuhi aspirasi masyarakat dan keinginan untuk meninjau Kajian Hukum Fungsi Legislatif Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi pendorong penelitian ini (Studi pada Desa Candi, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo). Metodologi normatif sosial digunakan dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa data dikumpulkan dari transkrip wawancara, catatan lapangan, makalah pribadi, catatan, memo, dan catatan resmi lainnya bukan melalui pengumpulan angka. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk mengkarakterisasi realitas empiris yang mendasari fenomena tersebut, yaitu dengan menguraikan dan menganalisis Tinjauan Yuridis tentang Fungsi Legislatif. Metodologi normatif sosial digunakan dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa data dikumpulkan dari transkrip wawancara, catatan lapangan, makalah pribadi, catatan, memo, dan catatan resmi lainnya bukan melalui pengumpulan angka. Hasil penerapannya di Desa Candi Kecamatan Selomerto. Badan Permusyawaratan Desa telah menetapkan berbagai program, seperti program Siklus Tahunan Perdes, dimana Undang-Undang Desa akan dibuat dan disahkan setiap tahun sesuai dengan kemajuan dan perubahan serta kebutuhan masyarakat Desa.

Kata Kunci: *Pemerintah Desa, Peraturan Desa, BPD.*

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membuat Peraturan Desa. Ada dua pilihan yang dibuat di Desa. Pertama, keputusan sosial yang tanpa pandang bulu dan tanpa konsekuensi nyata yang mengikat kelompok. Kedua, organisasi perangkat desa memiliki proses pengambilan keputusan yang dimaksudkan untuk membantu mereka mencapai tujuan tertentu (Jimly Assiddiqie, 1994 : 4).

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dipilih untuk masa jabatan enam (6)

tahun dengan kemungkinan perpanjangan untuk satu tahun berikutnya. Dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan Desa, maka jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditetapkan ganjil yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 orang (sebelas) orang. Bupati atau Walikota di depan DPRD mengangkat ketua, wakil ketua, dan sekretaris BPD yang bertugas mengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Untuk memantau dan menghimpun informasi dari Kepala Desa tentang

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, BPD berwenang untuk itu. Kami mengawasi pelaksanaan pemerintahan desa sebagai wakil masyarakat di tingkat desa. Hal ini dapat ditentukan dengan memeriksa Desa Candi, yang terletak di pertengahan antara wilayah desa utama kecamatan dan wilayah pegunungan. 17 dusun membentuk Desa Candi; 7 diantaranya berpenduduk 10 RW dan 50 RT, dan 9 diantaranya merupakan anggota BPD. Dengan kondisi seperti itu, maka Desa Candi memiliki potensi yang sangat besar untuk mengangkat derajat sosial ekonomi warganya (Rochim Kepala Desa Candi).

Oleh karena itu, jelas diperlukan tindakan untuk mengamankan kelangsungan hidup masyarakat guna memenuhi peran proaktif BPD yang dalam hal ini mewakili sebagian komponen masyarakat di wilayah Desa Candi. Rencana Kerja Pemerintah Desa Candi dituangkan dalam Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2022, dan salah satu tindakan BPD adalah pembuatan peraturan desa. Hasilnya, masyarakat Desa Candi dapat mengatur penggunaan tanahnya untuk menyelesaikan pekerjaan yang diperlukan dalam satu tahun kalender. Penulis berharap dengan memaparkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Candi Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo dalam kaitannya dengan Pelaksanaan Fungsi

Legislasi khususnya dalam pembentukan dan pembentukan Peraturan Desa (PERDES), dengan Kepala Desa dalam Pemerintahan Desa, dan Faktor Penghambat Badan Permusyawaratan Desa, mereka dapat lebih memahami masalah berdasarkan fenomena ini (BPD) (Rochim Kepala Desa Candi). Menyikapi hal tersebut, maka mengajukan topik penelitian terhadap fungsi legislatif BPD dalam pembentukan peraturan Desa.

B. HASIL TEMUAN dan PEMBAHASAN

1. Sosiodemografi di Desa Candi Dusun Sirunting

Desa candi merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo. Dilihat dari posisinya Desa candi sejauh 12 KM dari pusat Pemerintahan Kabupaten Wonosobo. Akan ada bau yang tidak sedap dalam situasi ini karena pengelolaan sanitasi yang baik tidak tersedia karena karakteristik masyarakat masih sangat dipengaruhi oleh tradisi pedesaan. Akibatnya, masyarakat masih membuang sampah rumah tangga dan buang air besar secara kampung. menampung. Informasi penduduk Desa Candi.

Menurut keterangannya, ada 387 Kartu Keluarga, total 1279 kartu, 699 kartu laki-laki dan 580 kartu perempuan, dan total 1279 kartu. Kemudian, ada 186 Kartu Keluarga yang tergolong miskin dan 201 Kartu

Keluarga yang tergolong tidak miskin. Selanjutnya, kategori permintaan Desa Candi dipisahkan menjadi 4 kelompok, termasuk lainnya (Rochim Kepala Desa Candi):

- a) Petani : 281 orang
- b) Peternak : 33 orang
- c) Nelayan : 0 orang
- d) Pedagang : 21 orang

Adapun dalam kategori tingkat pendidikan di Desa Candi (Data Profil Desa Candi Serunting) sebagai berikut

- a) Jumlah penduduk buta huruf : 69 jiwa
- b) Jumlah penduduk tamat SD/Sederajat : 327 jiwa
- c) Jumlah Penduduk tamat SMP/Sederajat : 207 jiwa
- d) Jumlah penduduk Tamat SMA/Sederajat : 242 jiwa
- e) Jumlah penduduk tamat D3/Sederajat : 15 jiwa
- f) Jumlah penduduk tamat S1/Sederajat : 37 jiwa

Melihat data di atas, tingkat pendidikan di Desa Candi masih dibutuhkan oleh generasi Desa. Mengingat sebagai penerus Desa.

2. Eksistensi Kelembagaan BPD Di Desa Candi Serunting

Fakta yang terjadi di Desa Candi Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo menunjukkan bahwa peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa belum dijalankan

dengan baik. Peran BPD dalam penyusunan Peraturan Desa mengacu pada PERMENDAGRI No. 111 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Desa.

Kepala Desa dan musyawarah yang dilakukan untuk membuat peraturan desa tidak berjalan dengan baik. Hal ini didorong oleh beberapa faktor, antara lain ketidapkahaman BPD dalam pelaksanaannya, terutama terkait dengan proses pembuatan peraturan desa yang harus dilakukan dalam forum dan didiskusikan dengan kepala desa Candi Serunting melalui musyawarah desa, bersama dengan tokoh adat, tokoh masyarakat setempat, dan tokoh agama desa. Kepala Desa Candi Serunting juga menyebutkan, salah satu penyebab belum idealnya lembaga BPD menjalankan tugasnya adalah kurangnya pelibatan dan sosialisasi masyarakat terkait pembuatan Peraturan Desa (PerDes) (Taliziduhu Ndraha, 1991 : 45).

Menurut PERMENDAGRI No. 110 Tahun 2016 Pasal 32 Huruf a-f yang menjelaskan bahwa lembaga berperan aktif dalam melaksanakan musyawarah desa khususnya dalam proses pembentukan peraturan desa, maka proses demokratisasi yang harus dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa adalah juga salah satu tugas yang diberikan kepada BPD (PerDes). Dalam hal ini, keterlibatan

masyarakat dalam penciptaan realisasi diperlukan baik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan umum di tingkat Kabupaten/Kota maupun di tingkat Desa (Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa).

Keadaan dan aktualitas di Desa Candi Serunting, Kecamatan Selomerto, dan Kabupaten Wonosobo berbanding terbalik dengan hal tersebut. Menurut Pak Triyono, ketua BPD, partisipasi dan keterlibatan warga dinilai relatif kecil. Meskipun masyarakat merupakan salah satu kontributor utama dalam proses pembuatan dan pengesahan Peraturan Desa, namun pengetahuan masyarakat tentang nilai partisipasi masih belum berkembang secara maksimal. Hal ini berdampak semakin besar kemungkinan Badan Permusyawaratan Desa setempat hanya melakukan satu arah perubahan peraturan perundang-undangan. Akibatnya, hasil pembuatan peraturan Desa tidak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Dalam hal ini, aspirasi masyarakat yang seharusnya diperhitungkan dan dijadikan bahan pembahasan dalam agenda rapat desa justru disampaikan kepada kepala desa secara langsung atau pribadi, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih belum mengetahui keberadaan Desa. Badan Permusyawaratan.

BPD sering dianggap sebagai entitas elitis yang menangani masalah kompleks tanpa melibatkan penduduk setempat secara langsung. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa Badan Permusyawaratan Desa belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Candi Serunting Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo (BPD). Karena masing-masing penulis ini memiliki keyakinannya sendiri tentang apa yang mereka maksud dengan konsep "eksistensialisme", mengadopsi konsep utama dari tulisan para tokoh akan menimbulkan kebingungan. Namun, setuju dengan Paul Tillich, eksistensialisme sebenarnya adalah filosofi yang dimulai dengan Kierkegaard dan berjalan mundur. *"sebuah gerakan pemberontakan selama lebih dari seratus tahun terhadap dehumanisasi manusia dalam masyarakat industri"* (Erich From, 2004 : 61).

Karena penggunaan berbagai metode dan sudut pandang mereka tentang keberadaan manusia, banyak filsuf eksistensialis memiliki definisi eksistensialisme yang berbeda. Akibatnya, aliran pemikiran yang berbeda mulai muncul dalam aliran yang satu ini dengan berbagai cara. Sebagian orang memandang eksistensialisme dari segi tujuannya, yaitu penggunaan ide-ide

eksistensial sebagai kerangka kognisi. Dengan demikian warga Desa mempunyai kebebasan dalam melakukan suatu tindakan dan bertanggung jawab atas tindakannya tanpa memikirkan terlebih dahulu antara tindakan yang baik maupun yang buruk. (Jimly Assiddiqie, 2017 : 34).

Sehingga dibutuhkan kehadiran lembaga yang mengayomi masyarakat seperti BPD. Namun BPD dan pelaksanaan tugasnya seolah-olah meninggalkan misi utamanya sebagai entitas perwakilan yang mewakili masyarakat Desa. Informasi ini diberikan langsung oleh Kepala Desa Candi dan digunakan oleh penulis untuk menyusun penelitian. Sejalan dengan itu, tindakan BPD Desa Candi dalam kepengurusan internal dan kurangnya sumber daya manusia membuat BPD Desa Candi tidak dapat memberikan informasi kepada warga Desa Candi. Peristiwa tersebut menyoroti keberadaan BPD di tengah masyarakat Desa Candi yang membuat sebagian warga beranggapan bahwa mereka tidak mengetahui keberadaan lembaga tersebut dan peran sosialnya yang aktif (Rochim Kepala Desa Candi).

Perbandingan sambutan Kepala Desa Candi dengan pengurus dan anggota BPD Desa Candi. Sebaliknya, Ketua BPD Desa Candi dalam wawancara langsung dengan Pak Triyono menyatakan bahwa upaya pengurus dan anggota BPD untuk melayani

masyarakat berbenturan dengan kepentingan pribadi sehingga BPD tidak eksis di masyarakat (Triyono Ketua BPD Desa Candi).

Tentu saja, persoalan ini dapat dipisahkan dari bagaimana anggota BPD diatur dalam hubungannya dengan masyarakat karena BPD sangat penting untuk menangani keluhan masyarakat tentang apa yang terjadi dalam pemerintahan Desa Candi sebagai bagian dari tugasnya. Akan terjadi hilangnya kesinambungan tatanan sosial dan simpang siur informasi yang tidak dapat diatur oleh masyarakat BPD jika BPD tidak ada di tengah masyarakat.

3. Pembuatan PerDes Di Desa Candi Serunting Dalam Prespektif Hukum.

PerDes merupakan suatu putusan yang dihasilkan oleh Desa. Berikut tahapan yang harus dilalui selama menggunakan BPD dengan Pemerintah Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016 sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa mengundang anggota BPD untuk menyampaikan maksudnya membentuk Peraturan Desa dengan menyampaikan pokok-pokok Peraturan Desa yang diajukan.
- b. BPD terlebih dahulu mengajukan rancangan Peraturan Desa, demikian

halnya dengan pemerintah Desa yang juga mengajukan rancangan Peraturan Desa.

- c. BPD memberikan masukan atau usul untuk melengkapi atau menyempurnakan rancangan Peraturan Desa.
- d. Ketua BPD menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah desa untuk diagendakan.
- e. BPD mengadakan rapat dengan pemerintah desa kurang lebih satu sampai dua kali untuk memperoleh kesepakatan bersama.

Rancangan aturan desa akan disampaikan oleh Kepala Desa dan BPD sebagai tahap pertama, yang akan dibahas dalam diskusi kelompok dengan masyarakat atau perwakilan masyarakat. Setelah dilakukan perubahan atau penyesuaian, usulan tersebut akan disahkan untuk kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Ada tahapan penyelesaian peraturan yang dilakukan di desa sebagai pengambilan keputusan rancangan peraturan, diantaranya:

1. Putusan yang berlandaskan aspek sosial, proses persetujuan bersama-sama dengan masyarakat
2. Putusan yang dibuat bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.

Proses pembentukan peraturan desa melalui tahap perencanaan sebagai tahap awal pembentukan peraturan desa

berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, sesuai mekanisme penyusunan dan menetapkan peraturan desa sesuai dengan PERMENDAGRI Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Desa, yang memungkinkan masyarakat desa menyampaikan pendapatnya kepada kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat Desa (Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa).

BPD Desa Candi Serunting Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo telah berupaya melibatkan masyarakat secara aktif dalam pembuatan Peraturan Desa dengan mengadakan musyawarah yang menjadi wadah aspirasi dan gagasan masyarakat, namun belum berhasil. Minimnya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan peraturan Desa adalah akibat dari tidak meratanya penyebaran informasi tentang tanggung jawab, wewenang, dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa, sehingga masyarakat tidak menyadari haknya untuk mengambil bagian dalam proses pembentukan dan pembentukan Peraturan Desa. Penyusunan, pembentukan, dan penyusunan Peraturan Desa merupakan

langkah kedua yang dituangkan dalam Pasal 6 dan 7 PERMENDAGRI Nomor 111 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Desa. Hal ini dilakukan oleh Kepala Desa dengan pendampingan masyarakat Desa yang terkait langsung dengan materi *draft*. Masyarakat Desa juga diperbolehkan untuk meminta saran atau pendapat kepada Camat jika diperlukan yang kemudian ditindaklanjuti dengan Badan Desa, Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), yang merupakan peraturan khas Desa setiap tahun, dan rencana kerja Pemerintahan Desa.

Pemasangan tahap kedua ini sudah dimulai di Desa Candi Seruting di Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo. Namun, Badan Permusyawaratan Desa setempat belum mengumpulkan ide dan masukan dari banyak pemangku kepentingan untuk membahas peraturan yang akan disusun. Mengingat kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembentukan dan pembentukan Peraturan Desa, hal ini mengakibatkan kerugian bagi pemerintah desa dan masyarakat.

Jika dibiarkan terus demikian, apalagi peraturan yang dihasilkan tidak memperhatikan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat desa setempat secara keseluruhan dan tidak berdasarkan adat istiadat, kebiasaan

adat dalam kehidupan masyarakat desa setempat, hal ini bisa berubah menjadi perlucutan senjata hukum. Tahapan ketiga dijelaskan dalam Pasal 8 s/d 10 PERMENDAGRI Nomor 111 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa BPD dan Kepala Desa bertemu di Desa dan membahas rancangan Undang-Undang Desa berdasarkan konsep-konsep besar yang diajukan BPD sebagai badan legislatif di tingkat desa. Kepala Desa kemudian mulai mengajukan gagasan rancangan Peraturan Desa sebagai bukti pendukung pertimbangan peraturan tersebut. Setelah *draft* disetujui, disepakati bersama bahwa itu akan disahkan sebagai Peraturan Desa dalam waktu tujuh hari. Pada kenyataannya, diskusi yang diadakan di Kecamatan Selomerto, Pura Desa Serunting Kabupaten Wonosobo ini tidak berlangsung secara efisien dan berkelanjutan.

Pertemuan antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dilakukan, namun karena keterlibatan masyarakat yang kecil dalam menyampaikan aspirasi dan pendapatnya, maka pertemuan tersebut tidak berdampak banyak karena lebih banyak terfokus pada pembuatan peraturan yang sudah ada. pemikiran terbatas yang diberikan pada kebutuhan masyarakat potensial.

Menurut PERMENDAGRI Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111

Tahun 2014, langkah keempat dalam menentukan suatu rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa yang sah dilakukan setelah Kepala Desa menandatangani persetujuan dalam waktu 15 hari sejak rancangan desa dibuat, disepakati dan diterima oleh Badan Permusyawaratan Desa. Namun jika sesuai aturan Permendagri di atas, tidak ada Kepala Desa yang hadir dalam waktu yang telah ditentukan tanpa menandatangani, maka draf tersebut otomatis dapat disahkan menjadi Peraturan Desa (Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa).

Menurut PERMENDAGRI Nomor 111 Tahun 2014 Pasal 12, tahap kelima adalah perubahan Peraturan Desa yang dilakukan oleh sekretaris desa menjadi lembaran Desa yang berkekuatan hukum, sehingga Undang-Undang yang telah diundangkan dapat segera dilaksanakan oleh Desa setempat. Sosialisasi tahap keenam dijelaskan dalam PERMENDAGRI Nomor 111 Tahun 2014 Pasal 13 yang menyebutkan bahwa sosialisasi peraturan yang telah diundangkan kepada masyarakat Desa, dilakukan oleh pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Desa. Pada fase ini, upaya pemerintah desa untuk menginformasikan kepada masyarakat

hasil keputusan dan pengesahan peraturan Desa juga tidak dilakukan secara efisien karena sosialisasi yang tidak merata, yang menyebabkan distribusi informasi tidak efisien. Untuk memupuk rasa aman atau tertib, keteraturan, dan sebagai langkah, aturan, dan kontrol sosial masyarakat, Peraturan Desa merupakan unsur hukum yang bersifat mengatur dan mengikat serta harus dipatuhi. berkaitan dengan Undang-Undang Desa yang bersifat mengikat, dan pembuatan Undang-Undang Desa dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan unsur masyarakat agar substansi Undang-Undang tersebut tidak bertentangan dengan hukum sosial budaya dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat agar tidak terjadi konflik satu sama lain. dalam upaya mencapai tujuan. Dalam jangka panjang, jangka menengah, dan masa depan segera, tata kelola, pembangunan dan pengabdian masyarakat (Jimly Asshiddiqie, 2006 : 113).

Masyarakat harus dilibatkan dalam pembuatan Peraturan Desa agar produk akhir memenuhi syarat sahnya hukum dan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan pembuatannya. Keterlibatan masyarakat dalam topik ini dapat berupa saran dan kontribusi kreatif terhadap pembuatan muatan peraturan PerDes. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat

membuat Peraturan Desa dengan memperhatikan tujuan penduduk setempat. Jika prosedur melibatkan atau terikat dengan masyarakat, maka dilakukan. Secara bergantian antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, rekomendasi dan inisiatif dapat dilakukan dalam proses pembentukan Peraturan Desa (BPD) (Jimly Asshiddiqie, 2006 : 113).

Badan eksekutif desa (Kepala Desa) dan badan legislatif Desa secara bersama-sama memiliki kemampuan untuk membuat Peraturan Desa (Badan Permusyawaratan Desa). Menurut Pasal 209 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Badan Permusyawaratan Daerah bertanggung jawab untuk menampung dan mengarahkan tujuan masyarakat selama bekerja sama dengan Kepala Desa atau nama lain untuk menyusun Undang-Undang Desa. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa memiliki kendali atas fungsi legislasi desa. Hal ini menunjukkan bahwa Kepala Daerah dan Badan Permusyawaratan Desa bermitra dalam penetapan Peraturan Desa.

Setiap anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib memasukkan cita-cita masyarakat ke dalam konsep atau isi utama peraturan desa yang akan dibuat pada saat pelaksanaan pembentukan Undang-Undang desa di Desa Candi Serunting Kecamatan

Selomerto. Hal itu diungkapkan secara tegas oleh Ketua BPD saat membuat peraturan perundang-undangan yang menjadi petunjuk persiapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Triyono Ketua BPD Desa Candi).

Peserta rapat pembahasan BPD dan Pemerintah Desa. memberikan kesempatan untuk berbagi pendapat. Usulan prakarsa tersebut disampaikan oleh pemrakarsa pada rapat pembahasan berikutnya, dan rapat diakhiri dengan keputusan ketua BPD untuk menerima atau menolak usulan gagasan untuk menjadi prakarsa BPD. Selanjutnya disampaikan kepada pemerintah desa untuk diproses sebagai Rancangan Peraturan Desa setelah disetujui sebagai usulan inisiatif BPD (Triyono Ketua BPD Desa Candi).

Jika rancangan peraturan desa berasal dari Pemerintah Desa, maka Pemerintah Desa harus menyampaikannya kepada ketua BPD dengan surat pengantar dan permintaan pembahasan bersama dalam waktu lima hari. Seharusnya pimpinan BPD sudah memikirkan perlu atau tidaknya RUU Desa. Jika Perdes yang diusulkan dirasa berlebihan atau tidak diperlukan, maka dikembalikan kepada Pemerintah Desa dengan alasan tertulis. Ketua BPD akan menjadwalkan pertemuan untuk membahas rancangan peraturan desa dengan pemerintah desa sampai menjadi peraturan desa, namun jika

pimpinan BPD berpendapat bahwa rancangan peraturan desa diperlukan. Peraturan yang telah disetujui oleh BPD, Bahasa lengkap Peraturan Desa dilampirkan dengan keputusan BPD yang ditandatangani oleh Ketua BPD. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa berdasarkan keputusan BPD, dan hanya Kepala Desa yang dapat menandatangani (Triyono Ketua BPD Desa Candi).

Segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan desa wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan undang-undang ini, menurut Pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Oleh karena itu, pengaturan Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Semarang juga harus sesuai dan berdasarkan UU Desa yang terbaru. Badan Permusyawaratan Desa Candi masih menganut ideologi sosial sehingga masih ada rasa malu yang dikenal dalam bahasa Jawa sebagai *ewuh pekewuh* atau dalam bahasa Indonesia disebut bingung. Hal ini jelas tidak berkaitan dengan bagaimana seharusnya BPD bekerja, yaitu menampung dan mengarahkan tujuan rakyat. Padahal sebagai Lembaga tinggi di Desa tidak boleh memiliki perasaan yang tidak bisa membangun Desa.

Sehingga sampai dengan saat ini BPD di Desa Candi tampak tidak tertarik untuk

membuat Peraturan Desa. Karena kurangnya keahlian anggota dalam mengelola pemerintahan, khususnya dalam tata cara dan cara pembuatan Peraturan Desa. Selain itu belum ada keahlian menyusun (*drafting*) atau rancangan aturan. Hal ini disebabkan anggota BPD selama ini lebih menitikberatkan pada program fisik daripada pelatihan untuk meningkatkan sumber daya masyarakatnya hingga saat ini. Oleh karena itu, masih terdapat kekurangan pemahaman yang parah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Hal ini terlihat dari BPD tidak secara khusus membahas rancangan peraturan desa yang diusulkan oleh perangkat desa. Pentingnya Badan Permusyawaratan Desa dalam membuat dan menyusun Peraturan Desa dibahas secara khusus dalam konteks ini. Karena dalam rapat khusus akan diputuskan bahwa tidak perlu peraturan desa. Hanya sekali, bersama BPD, Badan Permusyawaratan Daerah membahas usulan PerDes tersebut.

Padahal harapan masyarakat BPD bisa menginspirasi rakyat terkait dengan aturan-aturan ataupun keputusan yang dihasilkan oleh Pemerintah Desa. Sehingga dapat mengakomodasi suara rakyat terkait dengan keinginan-keinginan masyarakatnya. Dan menjadikan Desa lebih baik serta memiliki tataran peradaban yang lebih baik dimasa-masa yang akan datang.

C. SIMPULAN

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk membandingkan rehabilitasi dan kelembagaan seperti BPD Desa Serunting yang dalam hal ini kurang aktif di masyarakat, diperlukan keberadaan setiap lembaga. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan terhadap keberadaan lembaga BPD sebagai lembaga perwakilan setiap masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Pemaksaan diri ini harus dapat membuat penyesuaian kecil terhadap keberlanjutan masyarakat. Untuk mencapai pemerintahan desa yang efektif di tingkat Desa, pembentukan peraturan desa merupakan elemen yang sangat penting.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan menjamin terlaksananya prinsip-prinsip tata pemerintahan desa yang baik seperti transparansi, partisipasi, efektifitas, dan tabel, perlu disusun peraturan Desa sebagai bagian dari proses penguatan kerjasama antar Desa, Pemerintah Desa dan BPD, khususnya dalam persiapan, pelaksanaan, dan tahapan pertanggungjawaban.

Tugas Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pembentukan Peraturan Desa pada hakekatnya adalah mendukung Peraturan Desa dan berperan aktif dalam pembuatannya. Di Pura Desa Serunting, Kecamatan Selomerto, Kabupaten

Wonosobo, pembentukan undang-undang desa belum sepenuhnya terlaksana, metodis, dan memenuhi syarat perundang-undangan, dari segi hukum. Sebagaimana diputuskan di atas, hasil pengesahan Peraturan Desa disebarluaskan dari enam kelurahan. Badan Permusyawaratan Desa telah berjuang untuk menjalankan tugasnya secara efektif karena beberapa keadaan historis, antara lain:

1. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan Badan Permusyawaratan Desa tentang tanggung jawab, wewenang, dan hak utamanya terkait dengan pembuatan, penyusunan, dan penegakan peraturan desa.
2. Minimnya personil di BPD Desa Candi Serunting Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo yang mampu memahami bagaimana peraturan desa dibuat.
3. Minimnya keterlibatan masyarakat akibat ketidaktahuan masyarakat akan peran, tanggung jawab, dan wewenang BPD.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly, *"Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi"*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017).
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).
- Assiddiqie, Jimly. *Gagasan Kedaulatan rakyat Dalam Konstitusi Dan*

Pelaksananya di Indonesia, (Jakarta: Ihtiar Baru van Houve, 1994).

Data Profil Desa Candi Serunting.

From, Erich, “*Konsep Manusia Menurut Marx*”, terjemahan Agung Prihantono (Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2004).

Ndraha, Talidzuhu, *Dimensi-Dimensi Pemerintah Desa*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

Wawancara Ketua BPD Triyono, 10 Agustus 2022.

Wawancara Rochim Kepala Desa Candi, 20 Agustus 2022.
